



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.
M.02.PR.08.10 TAHUN 2004
(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-
JABAR/2007)**

TESIS

Yan Andriyanto Laksmono

0906653043

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.
M.02.PR.08.10 TAHUN 2004
(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-
JABAR/2007)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Yan Andriyanto Laksmono

0906653043




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yan Andriyanto Laksmono
NPM : 0906653043
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. ()
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yan Andriyanto Laksmono

NPM : 0906653043

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Penulisan ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun judul dari penulisan tesis ini adalah **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO.M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007)**

Dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih pihak-pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH.,M.Kn selaku pembimbing penulis yang telah banyak membantu dan membimbing penulis serta memberikan masukan-masukan bagi penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Para dosen dan staf pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama penulis menimba ilmu.
4. Para petugas sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan petugas perpustakaan Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Orang tua beserta seluruh keluarga besar penulis yang turut membantu serta memberikan dukungan yang besar bagi penulis.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Salemba, khususnya Cute Rabbit and Friends, yaitu Dewika Shafira, Ariana


Setiyadi, Reny Andriani, Arie Hardanu, Olivia Eiden, Ali Sadikin, Bobby Tisna, Agung Anugrah, Stephanie Hasan, Yuanita Ika.

7. Seluruh teman-teman angkatan 2005 Universitas Trisakti .
8. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis menghargai setiap kritik dan masukan yang akan membawa tesis ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi pihak lain terutama bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yan Andriyanto Laksmono

NPM : 0906653043

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.02.PR.08.10 TAHUN 2004

(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-JABAR/2007)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Yan Andriyanto Laksmono)

ABSTRAK

Nama : Yan Andriyanto Laksmono
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007)

Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi. Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007 terjadi pembuatan akta otentik yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut. Dikatakan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, karena aktanya dibacakan sebagian saja dan tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga. Dikatakan aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga berarti aktanya telah kehilangan otentisitasnya, bukan akta otentik lagi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dikeluarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007 yang memutuskan Notaris yang bersangkutan diusulkan sanksi pemberhentian sementara. Prosedur Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Kata Kunci: Akta Otentik, Pemberhentian Sementara Notaris.

ABSTRACT

Name : Yan Andriyanto Laksmono
Study Program : Master of Notary
Title : Juridical Analysis of Temporary Stoppage of Notary Based on Regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 Years 2004 (Case Study Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007)


Notarial deed is an authentic deed made by a Notary according to the form and procedure set by the Act. Notary have duties to reading and signing the notarial deed in the presence of the parties and witnesses. However, in the Case Study of Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007, a Notary made an authentic deed without reading and signing with inappropriate. It said inappropriate, because the reading of the deed just in some part, not in the whole part of the deed and the Notary did not signing the deed. This is a violation between the act 30 years 2004 about Notary and ethic code of Notary. The legal consequences of making the deed without reading and signing inappropriate is the deed being under hand deed or unworthy deed. It said under hand deed or unworthy deed because the deed losing it's authenticity. So it's not an authentic deed anymore. Based on the investigation by Majelis Pengawas Notaris, that give a decision that make those Notary get a punishment, that the temporary stoppage of his notary duties. The procedur of Temporary stoppage of notary is been done according to the Regulation by Ministry of Law and Rights No..M.02.PR.08.10 years 2004.

Keyword : Authentic Deed, Temporary Stoppage of Notary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Metode Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	11
2. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS	12
2.1 Perkembangan Lembaga Notariat	12
2.1.1 Lahirnya Jabatan Notaris.....	12
2.1.2 Perkembangan Notaris di Indonesia.....	14
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris.....	17
2.2.1 Pengertian Notaris	17
2.2.2 Tugas & Wewenang Notaris	23
2.2.3 Kewajiban Notaris Untuk Membacakan & Menandatangani Akta.....	25
2.2.4 Larangan Notaris dalam Menjalankan Jabatan	27
2.3 Tinjauan tentang Akta Otentik.....	29
2.3.1 Pengertian Akta Otentik.....	29
2.3.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Kata Otentik.....	31
2.3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	35
2.3.4 Bagian dan Bentuk Akta Notaris.....	38
2.4 Tinjauan Terhadap Kode Etik Notaris	40
2.4.1 Pengertian Kode Etik Notaris.....	40
2.4.2 Kode Etik Notaris.....	42
2.5 Tinjauan Umum Pengawasan Terhadap Notaris.....	49
2.5.1 Majelis Pengawas Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan Notaris	49
2.5.2 Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris	52
2.5.3 Wewenang Majelis Pengawas Wilayah	54
2.5.4 Wewenang Majelis Pengawas Pusat	56
2.5.5 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Untuk Menjatuhkan Sanksi.....	58

2.6	Uraian Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-JABAR/2007	60
2.7	Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Yang Dilakukan Penandatanganan Akta Tanpa Dibacakan Dengan Patut Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW JABAR/2007.....	65
2.8	Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.....	73
3.	SIMPULAN DAN SARAN.....	81
3.1	Simpulan	81
3.2	Saran.....	82
DAFTAR REFERENSI.....		84
LAMPIRAN		



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial tentunya kita menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri, tetapi selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dan menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Kehidupan manusia di tengah-tengah sesamanya selalu membawa hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban itu melekat seiring kelahiran manusia dan berakhir dengan adanya peristiwa kematian seseorang dapat melahirkan hak-hak yang baru bagi orang lain yang menjadi ahli warisnya.

Kenyataan ini tentu saja melahirkan permasalahan tersendiri. Hal itu karena hak dan kewajiban masing-masing individu yang hidup di tengah masyarakat rawan untuk saling bergesekan. Gesekan-gesekan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu dan ketidakjelasan yang akhirnya berujung pada konflik antar individu.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi tiap individu untuk melengkapi dirinya dengan surat-surat atau dokumen, terutama ketika ia memulai hubungan-hubungan baru dengan pihak lain. Hubungan baru itu contohnya berupa hubungan karena perkawinan, hubungan kerja atau bisnis, dan hubungan dalam kegiatan sosial. Setiap model hubungan yang dijalin sudah pasti akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.¹

¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 6.

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut, yang dapat diperoleh dari alat bukti yang otentik. Meskipun demikian, di tengah-tengah masyarakat banyak dijumpai kasus yang terjadi akibat ketiadaan dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Masyarakat umumnya tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum atau sudah merasa saling percaya sama lain. Padahal dengan dokumen yang berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang.

Munculnya lembaga notariat dilandasi kebutuhan akan masyarakat untuk membuat suatu alat bukti otentik dalam hubungannya dengan sesama individu dalam ruang lingkup hukum perdata yang mengehendaki suatu alat bukti di antara mereka. Lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Pengabdian dari lembaga notariat adalah notaris yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang otentik.

Beberapa pengertian mengenai Akta Otentik :

- 1 Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.²
- 2 Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.³
- 3 Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk

²Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta :Pradnya Paramita,2009).Ps.1868.

³ Santia Dewi, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta,2011), hlm.8

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.⁴

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh Notaris dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan. Karena menjalankan jabatan seperti itu, maka Notaris memakai lambang negara, yaitu burung garuda.

Dengan konstruksi itu, bahwa Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta otentik, yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otentisitas akta terdapat pada akta yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan kata lain, akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum.

Undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia dulunya adalah Peraturan Jabatan Notaris yang diatur di dalam *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia* (Stb. No.3 Tahun 1860), yang merupakan peninggalan penjajah Belanda. *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia* disebut juga Peraturan Jabatan Notaris (PJN), mengatur mengenai ketentuan-ketentuan jabatan Notaris. Namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris dan dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga Peraturan Jabatan Notaris digantikan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.

⁴ Indonesia, *Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Ps.101 huruf a.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN. Di dalam Pembukaan UUJN dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang ini, yang kemudian di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kedudukan Notaris adalah sebagai fungsionaris dalam masyarakat karena ditugaskan untuk melayani masyarakat, dengan tidak berpihak kepada pihak manapun yang ada dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, Notaris dianggap sebagai orang yang terpercaya dan berwibawa karena mendapatkan perintah dari penguasa untuk membuat alat bukti. Bermartabat karena dapat menyimpan rahasia orang lain dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya.

Akta Notaris sebagai akta otentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Apa yang disebutkan dalam Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Sebagai alat bukti yang tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya. Akta Notaris sebagai akta otentik wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris yang harus dipenuhi. Selain itu, berdasarkan UUJN agar memenuhi syarat keotentikan maka saat pembuatan akta haruslah para penghadap menghadap kepada Notaris dan mengutarakan maksudnya mengenai kehendaknya untuk membuat suatu perjanjian, yang kemudian oleh Notaris mengkonstantir keinginan atau maksud dari penghadap di dalam sebuah akta. Notaris kemudian membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap, dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, Notaris, dan saksi-saksi.

Akta Notaris sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta diatas dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.⁵

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, maka pekerjaan sebagai Notaris dapat dikatakan pekerjaan yang terhormat, mempunyai harkat dan martabat yang tinggi. Tujuan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai Notaris yang utama adalah untuk melayani masyarakat agar masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm.126.

Tanggung jawab yang diemban Notaris sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam negara hukum kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat. Begitu pentingnya jabatan ini sehingga seorang Notaris dituntut bertindak jujur, penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah atau janji jabatan Notaris, juga dituntut menghindari segala tindakan tidak patut, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau ketidakpatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Batasan-batasan tersebut tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran sedangkan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berfungsi sebagai “kaidah hukum” bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berisi tentang kewenangan, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga sangat penting akan adanya lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Dalam Pasal 67 UUJN yang menjadi pengawas dalam mengawasi tugas dan jabatan notaris adalah Menteri, yang di dalam melakukan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas.⁶ Pengawas tersebut termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap notaris seperti menurut penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN.

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam jabatannya mengikuti atau berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris

⁶ Teja Buwana, "Pengawasan Notaris," <http://herman-notary.blogspot.com/2011/01/pengawasan-terhadap-notaris-terhadap.html>, diunduh 26 September 2011.

setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁷

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat ibukota Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat yang terbentuk di tingkat Ibukota Negara.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan dari jabatan notaris seseorang. Majelis Pengawas juga mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris. Keterlibatan unsur notaris dalam Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa notaris, dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal.

Hal ini dapat diartikan bahwa unsur notaris tersebut dapat memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dipandang sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Terkait dengan masalah di dalam pelanggaran jabatan, salah satu putusan yang diputus oleh Majelis Pengawas Notaris adalah putusan terhadap Notaris X selaku notaris di Bandung, yang di dalam pembuatan aktanya melakukan tindakan pelanggaran jabatan dan kode etik karena telah melakukan penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut yang kemudian oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat dinyatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah melakukan tindakan pelanggaran jabatan dan kode etik sehingga diusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk memberhentikan sementara notaris yang

⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).hlm.3.

bersangkutan. Majelis Pengawas Pusat Notaris pun pada akhirnya menguatkan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah Bandung dengan menyetujui usulan pemberhentian sementara jabatan Notaris.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat di dalam memberikan sanksi tentang pemberhentian sementara jabatan notaris. Maka penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA No. M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-JABAR/2007)”**

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti yang penulis uraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan oleh Notaris yang di dalam pembuatan aktanya dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut?
2. Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi pemberhentian sementara jabatan notaris pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 dikaitkan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?

1.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tipe penelitian hukumnya adalah bersifat evaluatif yaitu menganalisis secara tepat dan terperinci mengenai Tata Cara Pemberhentian

Sementara Jabatan Notaris dikaitkan dengan Ketentuan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris .

Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data sekunder yang berupa :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.39-PW.07.1 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa tulisan-tulisan artikel yang terdapat di media cetak dan media elektronik.

Analisis Data yang digunakan dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada akan diolah secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, kedua mengenai pokok permasalahan, ketiga mengenai metode penelitian, keempat mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS

Dalam Bab ini merupakan tinjauan teori dan analisis pembahasan penelitian yang terdiri dari delapan sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai perkembangan lembaga notariat, sub bab kedua membahas tinjauan mengenai jabatan notaris, sub bab ketiga membahas tinjauan tentang akta otentik, sub bab keempat membahas tinjauan terhadap kode etik notaris, sub bab kelima membahas tinjauan umum pengawasan terhadap notaris, sub bab keenam membahas mengenai uraian kasus, sub bab ketujuh membahas mengenai analisis akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, dan sub bab ke delapan membahas mengenai analisis terhadap prosedur pemberhentian sementara notaris.

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup. Pada bab ini berisi simpulan dan saran penulis terhadap pembahasan yang dilakukan.

BAB 2

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS

2.1 Perkembangan Lembaga Notariat

2.1.1 Lahirnya Jabatan Notaris

Munculnya lembaga notariat dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Mengenai asal notariat, dicatat dalam banyak literatur bahwa ketika Kaisar Yustisianus (Romawi) berkuasa mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.¹

Sejarah dari lembaga Notariat dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse Notariaat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.²

Nama “notariat” berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “notarius”, yang dikenal untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Arti dari nama

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7.

² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 3.

“notarius: secara lambat laun berubah dari artinya semula.³ Diketahui pada abad kelima dan abad keenam, sebutan notarius diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan notarius diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Notarius merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *Tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (server public) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada jaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537, pekerjaan dan kedudukan *Tabelliones* diatur dalam suatu constitutie meskipun pejabat *Tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.⁴

Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *Tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *Tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *Tabelliones* dan notarius, *Tabularii* telah memiliki sifat *ambtelijk* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya. Meskipun demikian, pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh *Tabularii* belumlah memiliki kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.

Keberadaan lembaga notariat tidak hanya berkembang di Italia, namun dapat ditelusuri di negara lain, misalnya Perancis. Kemunculan Notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Selanjutnya pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 8.

menetapkan perangkat hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan mengenainya.⁵

Tercatat baru di abad ke tigabelas, akta yang dibuat oleh Notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui, dan di abad ke limabelas akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.⁶

Mengenai kekuatan eksekusi akta Notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya Undang-undang Perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 Ventose an XI) yaitu sekitar 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (*decreet*) Raja tertanggal 8 November 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakuan hukum Perancis tentang notariat di Belanda.⁷

2.1.2 Perkembangan Notaris di Indonesia

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir di bumi Indonesia.⁸ Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coon pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Indonesia menganggap perlu mengangkat seorang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm.9.

⁷ *Ibid.*

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).hlm. 3.

Notaris yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*) surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, dengan dikeluarkannya Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625.

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No.11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Dalam pasal 1 Instruksi tersebut, mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.

Pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).⁹ Dengan diundangkannya Notaris Reglement tersebut maka telah diletakkanlah fudamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia.¹⁰

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-undang Dasar 1945, yaitu Segala Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

⁹ *Ibid.*, hlm.4.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 11.

undang dasar ini. Dengan dasar pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Departemen Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya.¹¹

Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seseorang yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam Pasal ini disebut Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) –

¹¹ *Ibid.*, hlm.12.

(Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954). Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Indonesia.

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti dari Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860:3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb.1860:3) yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda.¹²

Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹³

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

2.2.1 Pengertian Notaris

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

¹² *Ibid.*, hlm.13.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 7.

¹⁴ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 31.

UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Kewenangan yang diberikan dari negara itu diberikan secara atributif yaitu dengan adanya UUJN, maka Notaris mendapat kewenangan untuk membuat akta otentik. Hal ini yang membedakan jabatan Notaris dengan profesi lain karena di dalam jabatan Notaris terdapat suatu ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lain dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN, Notaris diangkat oleh Menteri. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya di dalam bidang hukum perdata, meskipun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di dalam Pasal 3 UUJN sendiri telah disebutkan untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan, yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut

pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika, penghayatan terhadap keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritas dan moral yang baik karena Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan penting di dalam pembuatan akta yang dibuatnya, yaitu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sumpah jabatan Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 UUJN menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat terhadap semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam sumpah jabatannya, seorang Notaris haruslah merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta yang dibuatnya tersebut ataupun setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh klien. Jabatan yang dipangku oleh seorang Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*), sehingga Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian tidak tercantum dalam akta.

Keberadaan Notaris adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹⁵

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris sebagai Pejabat Umum yang mengemban kepercayaan negara dan masyarakat wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan perbuatan atau tindakan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak agar keterangan yang akan diberikan itu sesuai dengan aturan hukum.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁶

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik dibandingkan dengan profesi-profesi di dalam bidang hukum lainnya. Bahwa Notaris merupakan suatu Jabatan, dimana Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara dan menempatkan Notaris sebagai jabatan yang merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan.

¹⁵ Santia Dewi, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2011), hlm.8.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (PT Refika Aditama :Bandung, 2009), hlm.32-36.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu, bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Dalam Pasal 2 UUJN disebutkan bahwa Jabatan seorang Notaris itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapa pun (*impartial*), dan tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*). Yang berarti Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Meskipun diangkat oleh pemerintah, seorang Notaris tidaklah menerima gaji atau pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu, hal ini didasarkan kepada kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Secara umum terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan yaitu *Common Law* dan *Civil Law*. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing Notaris. Bahwa Notaris pada sistem *Civil Law*, hanya sebagai pihak yang menetapkan aturan. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai wakil pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada

Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama. Notaris dalam sistem hukum *Civil Law* formasi penempatannya diatur oleh Pemerintah. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sistem *Civil Law* merupakan akta otentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.

Posisi Notaris pada sistem *Common Law* berbeda dengan negara sistem *Civil Law*, bahwa dalam sistem *Common Law*, Notaris bukanlah pejabat negara. Mereka tidak diangkat oleh negara, tetapi mereka adalah Notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para Notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer. Tentu saja, bagi negara dengan aliran ini, para Notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah dokumen otentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan Notaris. Oleh karena itu dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.¹⁷

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, oleh karena itu Notaris di Indonesia dikenal sebagai pejabat umum karena akta yang dibuat oleh Notaris di Indonesia adalah akta otentik.

Sedangkan menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasasmita, dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu :¹⁸

1. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-

¹⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 24-26.

¹⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hlm. 1-2.

pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2. Notariat *Professionel*

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

2.2.2 Tugas dan Wewenang Notaris

Melalui pengertian Notaris dapat diketahui bahwa tugas Notaris adalah menjadi pejabat umum dan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.

Notaris mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, selain menjelaskan pengertian tentang Notaris, juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yaitu :

1. Kewenangan Umum Notaris

Di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut Kewenangan Umum dengan batasan sepanjang :¹⁹

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm. 78.

- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW) karena beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN diatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :²⁰

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- b. Penawaran pembayaran tunai
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Keterangan kepemilikan
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau

²⁰ *Ibid.*, hlm.81.

kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

3. Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan dengan wewenang yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud Batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara mengikat secara umum.²¹

2.2.3 Kewajiban Notaris untuk Membacakan dan Menandatangani Akta

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Walaupun Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum tetapi apabila kedua pasal tersebut dihubungkan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata salah satunya adalah Notaris. Oleh karena itu Pasal 1 angka 1 UUJN merupakan salah satu ketentuan pelaksanaan dan Pasal 1868 KUH Perdata sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum.

Di dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak daibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau aftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal penerimaan daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap, yang dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan harus ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris itu sendiri. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi.

2.2.4 Larangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, orang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris dengan membuat Larangan bagi Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, karena jika Notaris melanggar maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Larangan Notaris ini berfungsi untuk menjamin kepentingan masyarakat agar Notaris tidak dapat bertindak di luar batas. Dalam Pasal 17 UUJN disebutkan bahwa Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan atau martabat jabatan Notaris.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Notaris di dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan atau martabat jabatan Notaris. Jabatan Notaris adalah profesi yang terhormat sehingga dengan adanya larangan ini diharapkan Notaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang yang dapat mempengaruhi kehormatan jabatan Notaris.

Dari uraian tentang larangan yang melekat pada Jabatan Notaris tersebut terlihat bahwa materi muatan yang terkandung dalam UUJN selain menimbulkan konsekuensi yuridis, juga memiliki konsekuensi etis. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa unsur-unsur etik pada dasarnya bermuara pada hukum, termasuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian landasan yuridis atas Notaris selaku pejabat umum dalam hukum positif Indonesia adalah mengacu pada UUJN dan peraturan-peraturan teknis di bawahnya

2.3 Tinjauan Tentang Suatu Akta Otentik

2.3.1 Pengertian Akta Otentik

Sebelum dibahas mengenai akta otentik perlu diketahui terlebih dahulu pengertian mengenai Tulisan, Tanda, dan Akta.²² Tulisan menurut Asser-Anema adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.²³ Tanda menurut Veen-Boukema adalah suatu tulisan yang, tanpa memerhatikan isinya, secara lahiriah merupakan kesatuan lengkap.²⁴ Akta menurut Veggens-Oppenheim-Polak adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.²⁶

Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat beberapa pengertian lain mengenai akta otentik, yaitu :

1. Surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu²⁷
2. Surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti²⁸
3. Surat yang ditandatangani dipebuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²⁹

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta, 2007), hlm.441.

²³ *Ibid.*, hlm.441.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, hlm 99.

²⁷ Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Sumur Bandung:1975), hlm.108.

²⁸ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Pradnja Paramitha: Jakarta 1972), hlm.87.

4. Suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan final yang menyuruh membuat akta itu.³⁰
5. Suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai yang berkuasa aka membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.³¹

Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, seperti Akta otentik tidak saja dibuat oleh Notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.³²

Dalam Hukum (Acara) Perdata diketahui bahwa alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik akta otentik maupun

²⁹ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Intermasa :Jakarta,1986),hlm.52.

³⁰ Tresna, *Komentar*, (Pradnya Paramitha:Jakarta,1975),hlm.162.

³¹ Pasal 165 HIR.

³² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung:Refika Aditama,2011), hlm.6.

akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).³³

Bahwa disebut akta Notaris, karena akta tersebut sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN. Oleh karena itu Akta Notaris sudah pasti akta otentik, Tapi akta otentik bisa juga akta Notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang Pejabat Lelang, dan Akta Catatan Sipil.

2.3.2 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:³⁴

1. Di dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

1. Di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

³³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber otentisitas akta Notaris juga merupakan legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut :³⁵

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris. Sedangkan Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Partai yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris, baik akta relaas maupun akta partai, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut merupakan keinginan

³⁵ *Ibid.*, hlm.9.

dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
Sebuah akta otentik sudah memiliki bentuk pola sendiri sesuai dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. Jadi seseorang yang ingin membuat akta otentik dihadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format yang berbeda dengan format yang telah ditentukan.
3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang Notaris ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak

untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau jika sudah diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi belum mengangkat sumpah maka tidak diperkenankan untuk membuat akta.

Dengan demikian Karakter yuridis akta Notaris, yaitu:³⁶

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris.
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.

³⁶ *Ibid.*, hlm.17-18.

4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

2.3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta termaksud dapat berupa:³⁷

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
2. Sebagai alat Pembuktian.
3. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

Walaupun terdapat bermacam-macam fungsi, akan tetapi fungsi akta otentik yang paling penting di dalam melakukan perbuatan hukum adalah sebagai alat pembuktian, bahwa fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak terbukti adanya.

Diketahui bahwa akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian akta, terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu:³⁸

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu apabila dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara

³⁷ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, hlm. 54.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 19-21.

akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*).

Apabila suatu akta nampak sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Formal ialah kepastian bahwa kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijike acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta otentik berlaku ketentuan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Materiil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*).

Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat

suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yang dibuat oleh pejabat tersebut.

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian, bahwa berdasarkan UUJN agar suatu akta Notaris memiliki syarat keotentikan, maka pada saat pembuatan akta haruslah:

1. Para penghadap telah memenuhi syarat (Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) dan menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
2. Para penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal, yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Para penghadap datang mengutarakan maksudnya.
4. Notaris mengkonstansir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta.
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan.
6. Segera setelah akta dibacakan, para penghadap, saksi, dan Notaris kemudian membubuhkan tanda tangannya yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Maka suatu akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta memenuhi syarat keotentikan sebagaimana disyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka Habib Adjie menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

2.3.4 Bagian dan Bentuk Akta Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam UUJN mengenai tata cara dalam pembuatan akta, agar aktanya tidak kehilangan keotentisitasannya. Jika Notaris melalaikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN mengenai tata cara pembuatan akta, maka akta otentik dapat kehilangan otentisitasannya dan menjadi akta di bawah tangan oleh karena itu Akta Notaris sebagai akta otentik wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Pasal 38 UUJN sudah menentukan bagian Akta Notaris yaitu :³⁹

1. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
 - g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

³⁹ Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). hlm.58.

2. Badan akta, yang memuat :

- a. Komparisi, di dalamnya tercantum nama lengkap, alamat, status/jabatan, kapasitas, atau kewenangannya selaku pihak penghadap.
- b. Premise, di dalamnya tercantum data pokok atau maksud inti yang dikehendaki oleh pihak secara ringkas,.
- c. Isi akta, yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada,;
- c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Guna memenuhi ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bertalian dengan pasal 86 UUJN, maka bentuk fisik, format, kertas, halaman, huruf dari aktanya menurut kebiasaan dan pernah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai harus dipenuhi syarat-syarat yang berupa:⁴⁰

- a. Kertas putih berukuran ½ halaman A3 dengan ketebalan kertas 80 gram;
- b. Huruf pica (mesin ketik) atau *courier new* (komputer);
- c. Jarak huruf/kalimat ke bawah 2 spasi;
- d. Tiap halaman terdiri dari 30 baris (untuk mesin ketik) atau sampai 30 baris (untuk komputer) kalimat ke bawah;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.60.

- e. Jarak, tulisan/tanda baca dari tepi kiri kertas 7 cm (*centimeter*) bagian kosong ini untuk tempat renvoi, dari tepi atas kertas 2 cm (*centimeter*) dan dari tepi bawah kertas 3 cm (*centimeter*). Antara huruf, kata kalimat tidak boleh kosong harus diisi dengan tanda garis datar sampai ke tepi bagian kanan dari kertas.

Aturan mengenai bentuk fisik, format, kertas, halaman, dan huruf dari akta tersebut memang tidak diatur di dalam UUJN, akan tetapi Notaris berpegang teguh pada aturan tersebut untuk dilaksanakan di dalam pembuatan akta Notaris sebagai akta otentik.

2.4 Tinjauan Terhadap Kode Etik Notaris

2.4.1 Pengertian Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi.⁴¹

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kaidah moral adalah tuntutan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat fungsional tertentu, yakni Notaris dalam kehidupannya di organisasi Notaris. Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Meskipun demikian dalam pergaulan organisasi apabila ada Notaris yang

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm.161.

melanggar kode etik maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi. Dengan demikian organisasi Notaris mempunyai peran yang signifikan.⁴²

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang mempunyai keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris haruslah mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.⁴³

Kode Etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis, menurut Sumaryono, memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Sebagai sarana kontrol sosial

Kode etik merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Dengan parameter kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota etik profesi.

⁴² *Ibid.*, hlm.162.

⁴³ *Ibid.*, hlm.163.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.163.

2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

Kode etik menentukan standarisasi kewajiban profesional suatu kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Substansi dari kode etik profesi adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan profesi yang bersangkutan.

2.4.2 Kode Etik Notaris

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar, yang menyatakan sebagai berikut :⁴⁵

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan dalam Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.171.

Dalam Kode etik Notaris termuat antara lain mengenai kepribadian Notaris, kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak serta larangan untuk melakukan usaha yang menjurus ke arah persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Kode etik merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakkan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara Pengurus perkumpulan dan/ atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Mengenai Kewajiban, larangan, dan pengecualian diatur di dalam Bab III Kode Etik Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:⁴⁶

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
3. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.171-176.

- dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a. Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
 5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
 6. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara.
 7. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 - a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
 8. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan
 - c. Tempat Kedudukan
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax
 - e. Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
 - f. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih

dari satu ukuran tidak sesuai dengan standar.

9. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
 - a. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkan kebanggaan rasa persaudaraan profesi.
 - b. Mematuhi dan melaksanakan kepurusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
10. Membayar iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
11. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
12. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal ini adalah untuk menghindari persiangan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.
13. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
 - a. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
 - b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
14. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
 - a. Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap

dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.

b. Tidak boleh saling menjelekkkan apalagi di hadapan klien.

15. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi tidak juga membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI.

Mengenai larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris.

Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
 - a. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga Pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/ Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/ promosi tidak dapat dibenarkan.

5. Bekerjasama dengan biro jasa/ orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakekatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan dan peran dan fungsi Notaris.
6. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.
7. Jabatan Notaris harus mandiri, jujur, dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
8. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai kata otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
9. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
10. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapa pun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.
11. Melakukan usah-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap

Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap pelanggaran Kode Etik.

12. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
13. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan Notaris.
14. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
15. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar yang tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai

pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

Mengenai pengecualian diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yang mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
 - a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
 - b. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris. Dipergunakan sebagai papan penunjuk, bukan papan promosi.

2.5 Tinjauan Umum Pengawasan Terhadap Notaris

2.5.1 Majelis Pengawas Notaris sebagai Instansi yang Melakukan Pengawasan Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya

memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulung kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 67 UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, bahwa kemudian Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.

Pengawasan dan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, di dalamnya terdapat unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUN karena diawasi secara internal dan eksternal.⁴⁷

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf 1, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUN).

Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta Notaris (Bab IV tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-Pw.07.10 Tahun 2004). Dalam tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis

⁴⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.5.

Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang baik dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor Notaris, karena fisik kantor Notaris secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan Notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan atas/terhadap minuta akta-akta dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, karena akta merupakan perwujudan kemampuan keilmuan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁴⁸

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris.⁴⁹

Mengenai kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai Instansi yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris sehingga Majelis Pengawas dapat mengatur dirinya sendiri yang tidak terlepas dari kewenangannya, artinya dapat mengeluarkan aturan-aturan hukum yang dapat memperjelas dan mempertegas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, oleh karena itu Menteri tidak perlu lagi mengeluarkan aturan hukum atau mengintervensi aturan hukum yang dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas.⁵⁰

2.5.2 Pengawasan dan Pemeriksaan Notaris

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap

⁴⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hlm.171-172.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.6.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.176.

Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu:⁵¹

1. Pengawasan Preventif.
2. Pengawasan Kuratif.
3. Pembinaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan perilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas, hal ini menunjukkan sangat luasnya ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti kepada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

Pengawasan berupa perilaku Notaris tidak mudah untuk diberikan batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Perilaku Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan :

⁵¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, hlm.17.

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Mengenai pemeriksaan Notaris, di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan bahwa pemeriksaan Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat) yang bersifat insidentil, dengan kewenangan memeriksa dan menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.⁵²

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu:⁵³

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat), dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku Notaris.
2. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

2.5.3 Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

⁵² *Ibid.*, hlm.21.

⁵³ *Ibid.*, hlm.22.

Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:⁵⁴

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu :

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.12.

3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas Laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
5. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

2.5.4 Wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.⁵⁵

Dalam pasal 77 UUIJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis pengawas

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.14.

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77,84 UUJN, dan wewenang lain, yaitu:

1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
2. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
4. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
5. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final

2.5.5 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Untuk Menjatuhkan Sanksi

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN, tapi diatur atau disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:⁵⁶

1. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana yang tersebut

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.22.

dalam Pasal 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UUJN tersebut, artinya selain dari menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, MPW tidak berwenang.

2. Mengenai wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata, bahwa pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum. Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:⁵⁷

1. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis.

MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

⁵⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, hlm.23.

Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis dan bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata dalam untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

2. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

- a. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- b. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN)

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.⁵⁸

2.6 Uraian Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-JABAR/2007

Kasus ini terkait dengan putusan terhadap pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris, dan akan membahas Putusan Majelis Pengawas Pusat yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007, dalam perkara antara Notaris X sebagai

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.25.

Terlapor yang dilaporkan oleh Nyonya Y sebagai Pelapor karena Notaris X telah melakukan pelanggaran jabatan Notaris .

Pada tanggal 28 Desember 2006, Nyonya Y sebagai Pelapor melaporkan Notaris X kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat atas tindak pelanggaran jabatan Notaris dengan dasar-dasar sebagai berikut :

Pelapor adalah Direktur PT. Inovasi Cipta Kreasi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang billboard atau papan reklame. Pada tahun 2004, Pelapor meminjam uang kepada Tuan Z sebesar Rp.250.000.000,- dengan bunga 3 % untuk kekurangan modal kerja. Kemudian Pelapor meminjam uang kembali dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- kepada Tuan Z tetapi sudah dikembalikan secara tunai dan transfer.

Bahwa kemudian Pelapor meminjam uang lagi untuk keperluan modal pekerjaan kepada Tuan Z, sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp.580.000.000,- dan pinjaman itu sudah ada pengembalian sebagian.

Pada saat Tuan Z meminta semua uangnya untuk dikembalikan , Nyonya Y sebagai Pelapor belum dapat mengembalikan, sehingga Tuan Z meminta jaminan, dan oleh Pelapor diberikan 3 (tiga) buah ruko yang masih dalam cicilan sebagai jaminan.

Bahwa ketika Pelapor hendak mengambil sisa pinjaman dari Tuan Z, Tuan Z meminta Pelapor untuk bertemu di daerah Sakadeling Bandung. Pelapor tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kantor Notaris. Kemudian Pelapor masuk ke dalam ruangan dan disodorkan blangko kosong untuk ditandatangani. Pelapor pada awalnya keberatan, akan tetapi karena Tuan Z menegaskan bahwa isinya akan dibacakan dan Pelapor percaya kepada Tuan Z, maka Pelapor meninggalkan tempat tersebut setelah menerima uang sisa pinjaman dari Tuan Z.

Pada tanggal 25 September 2006, Pelapor mendapatkan panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit III Sat OPS III/ Tripiter Dit Reskrim untuk memberikan keterangan selaku tersangka tindak pidana sebagaimana Pasal 378 sun 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa pada saat Pelapor diperiksa di Polda Jawa Barat, penyidik menunjukkan copy salinan Akta No.53 tentang Perjanjian Pengikatan diri untuk

melakukan Jual Beli antara Pelapor dan Tuan Z yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris X sebagai Terlapor. Pelapor merasa dirugikan dengan adanya Akta No.53 tersebut, oleh karena Pelapor tidak pernah mengetahui dan menandatangani akta tersebut sehingga Pelapor mengajukan tuntutan untuk mempertemukan Pelapor dan Terlapor di hadapan Majelis Pengawas Notaris Jawa Barat, memberikan peringatan keras kepada Terlapor, dan menyatakan bahwa isi dan Akta No.53 adalah tidak benar atau palsu.

Majelis Pemeriksa dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat telah membaca surat pengaduan dari Pelapor tertanggal 28 Desember 2006 dan telah melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor untuk hadir di Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat.

Dilakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pelapor dan Terlapor pada sidang tanggal 8 Januari 2007. Pelapor hadir dan memberikan laporan yang pada prinsipnya mengulangi laporan tertulisnya pada tanggal 28 Desember 2006 dan memberikan keterangan bahwa Pelapor pada saat di kantor Notaris X disodorkan blangko kosong, suami Pelapor tidak ikut serta menandatangani akta tersebut, dan tidak dilakukan pembacaan akta. Sedangkan Notaris X sebagai Terlapor memberikan keterangan bahwa betul Terlapor membuat Akta No.53. Pembuatan akta tersebut dilakukan dengan surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor, dan dilakukan pembacaan akta selama kurang lebih 5 (lima) menit yang dilakukan tidak seluruhnya tetapi hanya yang penting-penting saja.

Kemudian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat meminta Pelapor menunjukkan bukti bahwa ada surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor, yang kemudian pada tanggal 24 Januari 2006, Pelapor menyerahkan bukti surat persetujuan dari suami Pelapor kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat.

Pemanggilan Kedua terhadap Pelapor dan Terlapor pada sidang tanggal 19 Februari 2007. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat menunjukkan bukti surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor. Suami Pelapor merasa tidak menandatangani surat persetujuan tersebut dan menyangkal bahwa itu bukanlah tanda tangannya. Kemudian Pelapor hadir dan menyerahkan bukti copy Akta no 53 yang berdasarkan keterangan Pelapor diperoleh dari karyawan Notaris X atas

nama Tuan M dengan menunjukkan bukti tanda terima. Sedangkan Terlapor hadir dan memberikan keterangan, bahwa copy Akta No.53 memang dibuat olehnya, mengakui Tuan M sebagai karyawannya, mengakui bahwa surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor terbalik dan yang bersangkutan yang membuat blangko surat kuasa tersebut, Minuta Akta No.53 berada di kantor Terlapor.

Terlapor merasa bahwa copy surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor benar dan mengakui bahwa benar foto copy Minuta yang diberikan oleh karyawan Notaris adalah foto copy Minuta Akta. Terlapor tidak mengetahui mengapa foto copy dari Minuta Akta dapat diberikan kepada Pelapor. Bahwa dalam foto copy Akta tersebut tampak tanda tangan yang belum lengkap, karena hanya terdapat tanda tangan Nyonya Y sebagai Terlapor serta Tuan Z.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor dijumpai adanya fakta-fakta (hukum) bahwa Terlapor betul melakukan :

1. Penandatanganan Akta tanpa dibacakan dengan patut.
2. Tindakan yang tidak seksama yaitu persetujuan suami untuk melakukan tindakan terbalik, yaitu istri memberikan persetujuan kepada suami dan bukan suami kepada istri.

Pelapor memberikan bukti-bukti dengan adanya Foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 53 tanggal 31 Maret 2005 dan Foto copy tanda terima copy minuta Akta No.53. Sedangkan Terlapor memberikan bukti-bukti foto copy surat persetujuan suami pelapor.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Terlapor mengakui, sedangkan Pelapor menyangkal bukti yang diajukan oleh Terlapor. Dari hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berkesimpulan, bahwa Terlapor telah melakukan tindakan pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris.

Bahwa Terlapor selama dalam proses pemeriksaan bertindak kooperatif. Sedangkan terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor adalah:

1. Terlapor telah berulang kali diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris untuk kasus-kasus lain.
2. Terlapor saat ini sedang dalam pengusulan skorsing berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tertanggal 8 November 2006 No.642/MPW-JABAR/2006.

3. Perbuatan Terlapor dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap akta Notaris.
4. Perbuatan Terlapor dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.
5. Perbuatan Terlapor dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris.
6. Perbuatan Terlapor merupakan perbuatan yang tidak profesional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pada tanggal 26 Februari 2007, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat memutuskan untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris X dari jabatannya selama 6 (enam) bulan vide Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 sampai dengan diterbitkannya surat oleh Majelis Pengawas Pusat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dengan Nomor C-MPPN.03.10-32 pada tanggal 2 April 2008 mengenai Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat. Majelis Pengawas Pusat belum menerima permohonan banding dari para pihak.

Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.03.10-32 tertanggal 2 April 2008 mengenai Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat balasan Nomor 122/MPW-JABAR/2008 tanggal 25 April 2008 yang isinya menyampaikan Surat Memori Banding dari Notaris X tertanggal 11 April 2008.

Bahwa penyampaian surat memori banding dari Notaris X tertanggal 11 April 2008 telah melampaui waktu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, sehingga oleh Majelis Pemeriksa Pusat, pernyataan banding Notaris X diputuskan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri. Dalam kasus ini Majelis Pemeriksa Pusat menguatkan putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara jabatan Notaris terhadap Notaris X.

2.7 Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Yang Dilakukan Penandatanganan Akta Tanpa Dibacakan Dengan Patut Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129.MPW-JABAR/2007

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna yaitu akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari terjadinya sengketa.

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akta Notaris sangat tinggi, oleh karenanya terkadang pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta sering terjadi. Seperti di dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X yang dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli, melakukan penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut.

Dikatakan penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut karena penandatanganan yang terdapat di dalam minuta Akta Perjanjian Pengikatan Pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli itu baru terdapat tanda tangan dari Nyonya Y dan Tuan Z sebagai penghadap, belum terdapat tanda tangan dari Notaris X selaku Notaris dan saksi-saksi. Selain itu di dalam pembacaan akta tidak dilakukan pembacaan secara keseluruhan isi akta melainkan hanya sebagian-sebagian saja yang dirasa oleh Notaris X penting.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa Akta dibagi menjadi dua bentuk yaitu Akta Relass dan Akta Partij. Dilihat dari bentuk aktanya, maka akta yang dibuat oleh Notaris X merupakan Akta Partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di

hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Dalam Akta Partij, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris, untuk kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris. Bahwa Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij diancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda sehingga harus ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk akta partij, penanda tangan oleh para pihak merupakan suatu keharusan.⁵⁹

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan mengenai syarat akta otentik, bahwa akta itu otentik jika akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, akta dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, dan pejabat umum yang membuat akta itu harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Dalam hal ini bentuk akta otentik telah diatur secara tersendiri di dalam UUJN. Jika ada salah satu syarat terlanggar maka aktanya bukanlah akta otentik.

UUJN menyebutkan mengenai prosedur pembuatan akta otentik, bahwa para penghadap menghadap kepada Notaris dan mengutarakan maksudnya mengenai kehendaknya untuk membuat suatu perjanjian, yang kemudian oleh Notaris mengkonstantir keinginan atau maksud dari penghadap di dalam sebuah akta. Notaris kemudian membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap, dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, Notaris, dan saksi-saksi. Mengenai pembacaan akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, Notaris dapat tidak membacakan akta di hadapan para pihak, dan kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika tidak memenuhi salah satu unsur, maka akta nya bukanlah akta otentik lagi atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

⁵⁹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm.52.

Dalam Pasal 42 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris X diketahui bahwa ketika Nyonya Y datang disodorkan sebuah blangko kosong untuk ditandatangani. Penggunaan blangko kosong merupakan pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) UUJN, karena Akta Notaris haruslah ditulis dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan, sedangkan penggunaan blangko kosong dalam pembuatan akta merupakan sebuah pelanggaran karena dalam blangko kosong tidak terdapat tulisan apa pun. Sehingga penggunaan blangko kosong merupakan pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) UUJN.

Selain itu, dikaitkan dengan kasus, maka diketahui bahwa Notaris X dalam pembuatan aktanya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, karena yang tercantum di dalam minuta akta hanya tanda tangan para penghadap saja, sedangkan tidak terdapat tanda tangan Notaris dan saksi-saksi, selain itu pada saat pembacaan aktanya tidak dibacakan secara keseluruhan. Hal ini tentu melanggar ketentuan dalam UUJN dan merugikan salah satu pihak, yaitu Nyonya Y yang menurut keterangannya, ketika Nyonya Y datang ke tempat dilakukannya penandatanganan akta, Nyonya Y tidak mengetahui bahwa tempat tersebut adalah kantor Notaris dan dia hanya disodori blangko kosong untuk ditandatangani, yang ternyata adalah Akta Perjanjian Pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli. Dengan tidak dibacakannya akta secara keseluruhan tentunya merugikan Nyonya Y, yang dalam hal ini tidak mengetahui bahwa dia telah menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli.

Kewajiban Notaris untuk menandatangani akta yang dibuat dihadapannya sesuai dengan pengertian akta itu sendiri. Bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak

Terhadap Minuta akta yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh Notaris bukanlah termasuk akta Notaris atau akta otentik. Hal ini didasarkan pada kewajiban Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN dan di dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, bahwa setelah akta dibacakan, maka akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Begitu juga jika penghadap berkehendak untuk membaca sendiri aktanya, hal itu harus dicantumkan dengan tegas pada bagian akhir aktanya. Jadi dengan tidak ditandatanganinya suatu akta tanpa pembacaan dengan patut melanggar syarat otentisitas suatu akta.

Tanda tangan dari Notaris pada suatu akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapannya adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu akta Notaris. Otentisitas dari akta itu tergantung dari tanda tangan Notaris. Apabila Notaris tidak menandatangani akta yang bersangkutan setelah selesai penandatanganan oleh para penghadap, dan terjadi sesuatu dengan Notaris itu yang tidak memungkinkannya lagi untuk menandatanganinya, maka akta itu tidak menjadi akta otentik. Menurut UUJN, penandatanganan akta oleh Notaris merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai akta Notaris, sehingga tanpa adanya tanda tangan Notaris, akta yang bersangkutan tidak pernah menjadi akta Notaris atau akta otentik.

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN akan dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 84 UUJN, bahwa Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Pasal 84 UUJN memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal 16 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUJN, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Kedua sanksi ini

mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang berbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan sanksi akta batal demi hukum ada batasan dan kriterianya yaitu:⁶⁰

1. Sanksi akta mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta Notaris.
2. Sanksi akta menjadi batal demi hukum, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta Notaris dan dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta yang batal demi hukum.

Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan mengenai batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika tidak memenuhi ketentuan karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, dan cacat dalam bentuknya.

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf l termasuk ke dalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tetapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris.

Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir akta, jika hal itu tidak dilakukan, terdapat aspek formal yang tidak dipenuhi, yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuknya.

⁶⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Mandar Maju :Bandung,2011),hlm..143.

Dalam kasus ini, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris X cacat dari segi bentuk karena dilakukan penandatanganan tanpa pembacaan akta dengan tidak patut sehingga aktanya bukan menjadi akta otentik, tetapi menjadi akta di bawah tangan sehingga terjadi degradasi kekuatan bukti akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris ini terjadi karena di dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris X terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini UUJN.

Dilihat dari segi pelanggaran ketentuan UUJN yang dilakukan oleh Notaris X, yaitu melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 44 ayat(1) UUJN maka akibat hukum terhadap Akta yang dikeluarkan oleh Notaris X berdasarkan Pasal 84 UUJN yaitu menjadi akta di bawah tangan. Akta yang dibuat oleh Notaris X itu bukanlah akta otentik oleh karena itu akta tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga jika terdapat pihak yang menyangkal mengenai kebenaran akta itu, yang dalam kasus ini yaitu Nyonya Y, maka Notaris X yang harus membuktikan kebenarannya.

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Untuk menyatakan bahwa akta Perjanjian Pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli yang dikeluarkan Oleh Notaris X itu akta di bawah tangan, maka Nyonya Y dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, karena akta tersebut tidak dapat langsung mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tanpa didahului proses gugatan perdata ke pengadilan negeri.

Dari proses gugatan perdata ke pengadilan negeri itu, nantinya akan dikeluarkan putusan oleh pengadilan apakah aktanya menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta yang tidak berharga/ tidak bernilai. Dikatakan menjadi Akta yang tidak berharga/ tidak bernilai karena akta itu telah kehilangan sifat otentiknya, sehingga menjadi akta yang tidak berharga/ tidak bernilai. Untuk membuktikan bahwa akta itu di bawah tangan atau menjadi akta yang tidak berharga/ tidak bernilai dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan melalui proses

pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh akta itu.

Proses pengajuan gugatan perdata perlu dilakukan agar para pihak tidak dengan mudahnya menyatakan bahwa akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau aktanya menjadi tidak berharga/ tidak bernilai dengan alasan Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi, serta tidak dilakukan penandatanganan akta oleh Notaris dan saksi. Dengan maksud agar para pihak terhindar dari berbagai kewajiban yang mengikat dirinya yang telah diperjanjikan dalam akta, sedangkan menurut Notaris semua prosedur dalam pembuatan akta telah ditempuh. Dari hasil putusan pengadilan negeri itu nantinya, dapat diketahui bahwa akta yang dikeluarkan Notaris itu menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta yang tidak berharga/ tidak bernilai.

Notaris dapat digugat secara perdata atau pun pidana, dalam hal apabila akibat pembuatan aktanya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu akta yang otentik, yakni dalam hal perbuatan, perjanjian maupun ketetapan. Dalam kasus ini berarti Nyonya Y sebagai Pelapor, haruslah dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X sebagai Terlapor, melanggar UUJN dan menyebabkan dirinya menderita kerugian kepada pengadilan negeri untuk dapat mengajukan gugatan.

Dalam kasus ini, Notaris X terbukti bersalah melakukan tindakan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris sehingga diberikan sanksi pemberhentian sementara.

Seorang Notaris diharuskan oleh UUJN bertindak dengan saksama, mandiri, dan tidak berpihak, tetapi jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X tentunya hal itu tidak mencerminkan perbuatan yang diwajibkan oleh UUJN karena perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X berlawanan dengan jabatan mengenai kewajiban Notaris untuk memenuhi otentisitas akta dan berlawanan dengan moral, yang dapat merusak harkat dan martabat jabatan Notaris sebagai profesi yang terhormat.

Seorang Notaris merupakan media untuk lahirnya suatu bukti tulisan yang mempunyai kekuatan bukti otentik, dan bukan pihak dalam akta tersebut. Akta Notaris baik akta partij maupun relass akta memuat perbuatan hukum para pihak yang dikonstantir oleh Notaris dalam suatu akta. Peranan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan hanya sekedar juru tulis, yang fungsinya hanya mendengar keterangan penghadap yang disampaikan kepada Notaris, menuangkan dalam akta, membacakan keterangan tersebut kemudian menandatangani akta tersebut. Notaris menurut UUJN bukan hanya mendengarkan keterangan para pihak kemudian menuangkan ke dalam akta, tetapi Notaris sebagai Pejabat Umum yang mengemban kepercayaan negara dan masyarakat wajib memberikan penyuluhan hukum, agar keterangan yang diberikan itu sesuai dengan aturan hukum. Notaris dapat menolak untuk membuat akta jika keterangan dan atau data formal yang disampaikan bertentangan dengan aturan hukum.⁶¹

Sesuai dengan sumpah jabatan Notaris, maka seorang Notaris haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak kepada siapa pun sehingga jika dikaitkan dengan kasus, seharusnya Notaris X sedari awal dapat menolak untuk membuat akta yang diminta oleh Tuan Y jika dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris juga dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN dan peraturan-peraturan lainnya. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, hal ini penting untuk menghindari adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat

⁶¹ Pieter Latumeten, “*Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkret*”, (Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris diselenggarakan di Depok 10 Desember 2011).

mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan kata lain, seorang Notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat, lalai, ataupun karena kesalahan yang disengaja.

2.8 Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai dengan kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah dan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat. Berikut ini akan diuraikan mengenai Tata Cara Pemberhentian Sementara Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004.

Sesuai dengan adanya laporan dari Nyonya Y tentang adanya pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris X sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal ini Nyonya Y sebagai Pelapor dan Notaris X sebagai Terlapor. Berdasarkan surat aduannya pada tanggal 28 Desember 2006, Pelapor mengajukan tuntutan untuk mempertemukan Pelapor dan Terlapor di hadapan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, memberikan peringatan keras kepada terlapor, dan menyatakan bahwa isi dan akta No.53 adalah palsu. Maka dilakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor untuk hadir di Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris. Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti pengaduan Pelapor dengan

melakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pelapor dan Terlapor yang dihadiri oleh keduanya pada tanggal 8 Januari 2007, dan mendapat keterangan dari Pelapor sesuai dengan laporannya dan keterangan dari Terlapor, bahwa Terlapor mengakui bahwa yang bersangkutan yang membuat Akta Pengikatan diri untuk melakukan Jual beli Nomor 53 tanggal 31 Maret 2005, Terlapor menyatakan bahwa pembuatan akta tersebut dengan Surat Kuasa persetujuan dari Suami pelapor.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat melakukan Pemanggilan Kedua terhadap Pelapor dan Terlapor pada tanggal 19 Februari 2007 dan dihadiri oleh keduanya, bahwa setelah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat menunjukkan bukti surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor. Suami Pelapor merasa tidak menandatangani surat persetujuan tersebut dan menyangkal bahwa itu bukanlah tanda tangannya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Majelis Pengawas Notaris dapat membentuk Majelis Pemeriksa dengan kewenangan untuk memeriksa laporan yang diterima dari masyarakat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, maka dapat diambil fakta-fakta hukum, bahwa Terlapor telah melakukan tindakan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris yaitu melanggar pasal :

1. Melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang sumpah/janji Notaris yang menyatakan Notaris bersumpah/berjanji :Akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Bahwa untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

2. Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
3. Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
4. Melanggar Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan..
5. Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
6. Melanggar Pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris, yaitu kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Dalam hal ini, Terlapor berdasarkan pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat, terbukti telah melakukan penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut. Dimana dalam pembuatan aktanya tidak dibacakan secara keseluruhan dan belum ditandatanganinya minuta akta oleh Terlapor selaku Notaris dan saksi-saksi. Serta terlapor terbukti melakukan tindakan yang tidak seksama dalam pembuatan aktanya, yaitu terbaliknya

persetujuan suami untuk melakukan tindakan, yaitu istri memberikan persetujuan kepada suami. Dimana seharusnya suami yang memberikan persetujuan kepada istri. Bahwa prosedur pembuatan akta otentik, yaitu aktanya harus disusun, dibacakan, dan ditandatangani. Ketiga hal tersebut merupakan syarat otentisitas suatu akta. Jika tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi.

Sesuai dengan Pasal 85 UUJN, bahwa Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf l, dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain diatur dalam UUJN, dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, disebutkan bahwa Majelis Pemeriksa Notaris baik itu Majelis Pemeriksa Wilayah ataupun Majelis Pemeriksa Pusat yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris, bahwa jika di dalam pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. Dalam hal laporan tindakan pelanggaran yang dilakukan dapat dibuktikan maka Notaris X dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mengambil putusan dengan Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007, yang amar putusannya berbunyi memutuskan untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan atau Terlapor dari jabatannya selama 6 (enam) bulan vide Pasal 9 UUJN.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 Terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat, Pelapor atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini berarti diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding apabila terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap hasil putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah. Dimana dalam upaya hukum banding itu merupakan upaya untuk melakukan pembelaan diri jika salah satu pihak merasa dirugikan dengan hasil putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa Upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa Penyampaian memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.

Diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 pada tanggal tanggal 26 Februari 2007 sampai dengan diterbitkannya surat oleh Majelis Pengawas Pusat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dengan Nomor C-MPPN.03.10-32 pada tanggal 2 April 2008 mengenai Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat. Majelis Pengawas Pusat belum menerima permohonan banding dari para pihak.

Berdasarkan surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.03.10-32 pada tanggal 2 April 2008 mengenai Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat balasan Nomor 122/MPW-JABAR/2008 tanggal 25 April 2008 yang isinya menyampaikan Surat Memori Banding dari Notaris X tertanggal 11 April 2008.

Penyampaian surat memori banding dari Notaris X tertanggal 11 April 2008 telah melampaui waktu, sehingga oleh Majelis Pemeriksa Pusat, pernyataan banding Notaris X diputuskan tidak dapat diterima, karena penyampaian surat

memori banding dari Notaris X telah melampaui waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan diucapkan.

Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007 terhadap Notaris X dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2007, maka Pembanding/ Terlapor, yang dalam hal ini Notaris X diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, yaitu paling lambat pada tanggal 5 Maret 2007, sedangkan Notaris X baru menyampaikan surat memori banding pada tanggal 11 April 2008.

Dengan demikian, karena penyampaian surat memori banding dari Notaris X telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, maka Majelis Pengawas Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan juncto Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 menyatakan dalam hal Pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Diketahui bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri. Yang dalam kasus ini Majelis Pemeriksa Pusat menguatkan putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara jabatan Notaris terhadap Notaris X.

Sehubungan dengan ketentuan di dalam Pasal 79 UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban untuk menyampaikan keputusan pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada Menteri, maka Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Notaris Jawa Barat ini perlu disampaikan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Pemeriksa Pusat ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti Notaris X sebagai Terlapor tidak mempunyai hak untuk mengajukan banding lagi sebagaimana yang dapat dilakukan terhadap putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah.

Dari prosedur pemberhentian sementara Notaris di atas, penulis berpendapat bahwa tata cara yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dalam memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris X telah dilakukan sesuai ketentuan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan karena Pembanding, dalam hal ini Notaris X penyampaian memori bandingnya telah melampaui jangka waktu maka Majelis Pemeriksa Pusat menyatakan pernyataan bandingnya tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 sehingga Majelis Pemeriksa Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap dari jabatannya selama 6 (enam) bulan.

Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara merupakan hal yang sesuai untuk diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris X merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 sehingga hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi Notaris yang bersangkutan, agar kelak ketika menjalankan jabatannya dapatlah bertindak sesuai dengan UUJN.

Bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jabatan Notaris adalah jabatan yang ada karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga Notaris harus berhati-hati di dalam melaksanakan jabatannya. Pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku dapat

mencemari kehormatan dan martabat jabatan Notaris yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap Notaris.

Jika dirasa dalam pembuatan suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN, Notaris dapat memberikan saran agar pembuatan aktanya sesuai dengan ketentuan dan Notaris juga dapat menolak untuk membuat akta jika dalam pembuatan aktanya mengindikasikan adanya penipuan.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditariklah suatu simpulan sebagai berikut:

1. Pembuatan akta Notaris yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN. Tanda tangan dari Notaris pada suatu akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapannya merupakan syarat mutlak bagi suatu akta Notaris. Otentisitas dari akta itu tergantung dari tanda tangan Notaris. Apabila Notaris tidak menandatangani akta yang bersangkutan setelah selesai penanda tangan oleh para penghadap, dan terjadi sesuatu dengan Notaris itu yang tidak memungkinkannya lagi untuk menandatangani, maka akta itu tidak menjadi akta otentik. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN dan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Akibat hukum terhadap akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, sesuai dengan Pasal 84 UUJN adalah aktanya menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Aktanya bukanlah akta otentik lagi. Dapat menjadi akta di bawah tangan jika terbukti melanggar ketentuan-ketentuan di dalam UUJN. Dapat menjadi akta yang tidak berharga jika tidak dinyatakan dengan tegas. Untuk dapat menyatakan akta menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga harus didahului dengan proses pengajuan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam kasus ini Notaris X dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris sehingga tepat untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
2. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris :

- a. Menindaklanjuti adanya laporan dari Pelapor mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemanggilan kepada Pelapor dan Terlapor.
- c. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, dapat diambil fakta-fakta hukum, bahwa Terlapor melanggar Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, Pasal 44 ayat (1) UUJN, dan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik.
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya selama 6 bulan.
- e. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004 memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dapat mengajukan upaya hukum banding.
- f. Upaya hukum banding yang diajukan Terlapor telah melampaui jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004.
- g. Majelis Pengawas Pusat sesuai Pasal 30 ayat (3) mengambil putusan sendiri berdasar kebijaksanaan dan keadilan juncto Pasal 34 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, menyatakan bahwa jika pbanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu yang dimaksud, maka pernyataan banding dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pengawas Pusat menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah

Notaris Jawa Barat untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Terlapor.

- i. Majelis Pengawas Pusat memang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, tetapi Hasil putusan Majelis Pengawas Pusat ini perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang untuk menyetujui usulan pemberhentian sementara notaris dari Majelis Pengawas Pusat.
- j. Sebelum diberhentikan, dilakukan terlebih dahulu penunjukkan Notaris penerima protokol dari Notaris X, selama Notaris X tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya berkenaan dengan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Dalam kasus ini Notaris X dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris sehingga tepat untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Mengenai prosedur pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 tahun 2004

3.2 Saran

1. Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya agar tetap berpegang teguh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris, agar jangan sampai mencemarkan nama baik jabatan Notaris sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Notaris dapat menolak untuk membuat akta jika keterangan atau data formal yang disampaikan oleh penghadap bertentangan dengan aturan hukum. Sebisanya mungkin seorang Notaris menghindari perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat, lalai, ataupun karena kesalahan yang disengaja.
2. Majelis Pengawas Notaris sebaiknya tidak hanya menjatuhkan sanksi saja, tetapi juga memberikan pembinaan kepada Notaris tersebut, sehingga diharapkan Notaris tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku-buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- _____. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- _____. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Dewi, Santia. *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta : Intermasa , 1986.
- Prajitno, Andi. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar, 2011.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 17, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Supomo. *Hukum Atcara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnja Paramitha, 1972.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2006.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga, 1980.

B. Makalah

Latumeten, Pieter. “*Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkret*”, Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Depok 10 Desember 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 30-PW.07.1 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

D. Internet

Teja Buwana, ”Pengawasan Notaris,”

[http://herman notary.blogspot.com/2011/01/pengawasan-terhadap-notaris-terhadap.html](http://herman%20notary.blogspot.com/2011/01/pengawasan-terhadap-notaris-terhadap.html), diunduh 26 September 2011.

DAFTAR LAMPIRAN



Jakarta, 4 Februari 2011

No. : UM.MPPN.02.11-10
Lamp.: 1 (satu) berkas
Hal. : Usulan Pemberhentian Sementara 6 (enam) bulan
Terhadap Diastuti, SH. Notaris Kota Bandung

Kepada
Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Di
Jakarta.

Sehubungan dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007, dalam perkara antara Ana Mardiana/Pelapor melawan Diastuti, SH. Notaris Kota Bandung/Terlapor. Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adanya laporan masyarakat terhadap seorang Notaris Diastuti, SH. berkantor di Jl. Sadakeling No. 9 Bandung, tentang adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris melalui surat tertanggal 28 Desember 2006 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa atas pengaduan Pelapor, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan pertama terhadap Pelapor dan Terlapor yang dihadiri oleh keduanya pada tanggal 8 Januari 2007 Pukul 14.00 WIB, yang mendapat keterangan dari Pelapor sesuai dengan laporannya dan keterangan dari Terlapor bahwa Terlapor mengakui bahwa yang bersangkutan yang membuat Akta Pengikatan diri untuk melakukan Jual beli Nomor 53 tanggal 31 Maret 2005, terlapor menyatakan pembuatan akta tersebut dengan Surat Kuasa persetujuan dari Suami pelapor;
3. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat melakukan pemanggilan ke - 2 (dua) terhadap Pelapor dan Terlapor yang dihadiri oleh keduanya pada tanggal 19 Februari 2007, bahwa setelah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat menunjukkan bukti surat kuasa persetujuan dari suami Pelapor, Suami Pelapor tidak merasa menandatangani surat persetujuan tersebut dan menyangkal bahwa tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan;
4. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris provinsi Jawa Barat, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan menemukan fakta-fakta hukum dan memberi pertimbangan sebagai berikut
 - a. Menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan tindakan pelanggaran Jabatan dan kode etik Notaris yaitu telah melanggar pasal 4 ayat (2), pasal 16 huruf a

dan I, pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta pasal 3 dan 4 Kode Etik Notaris.

- b. Bahwa kemudian Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menyimpulkan dan telah mengambil putusan dengan Nomor 129/MPW-JABAR/2007 Tanggal 26 Februari 2007, yang amar putusannya berbunyi **MEMUTUSKAN** : Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan/Terlapor dari Jabatannya selama 6 (enam) bulan vide pasal 9 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5. Bahwa terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No. 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007, sampai diterbitkan surat oleh Majelis Pengawas Pusat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor C-MPPN.03.10-88 tanggal 30 Juli 2007 dan Nomor C-MPPN.03.10-32 tanggal 2 April 2008 perihal Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, Majelis Pengawas Pusat belum menerima permohonan banding dari para pihak;
6. Bahwa terhadap surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor C-MPPN.03.10-88 tanggal 30 Juli 2007 Nomor C-MPPN.03.10-32 tanggal 2 April 2008 perihal Penyampaian Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat balasan Nomor 122/MPW-JABAR/2008 tanggal 25 April 2008 yang isinya menyampaikan Surat Memori Banding Notaris Diastuti, SH. tertanggal 11 April 2008;
7. Bahwa penyampain surat memori banding Notaris Diastuti, SH. tertanggal 11 April 2008 telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Kerja, Majelis Pengawas Notaris;
8. Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Kerja, Majelis Pengawas Notaris, menyatakan Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijakan dan keadilan juncto Pasal 34 ayat (6) menyatakan dalam hal Pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menerangkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung Nomor 132/MPD Kota Bandung/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penunjukan Notaris Penerima Protokol Notaris Diastuti, SH. yang mengusulkan Drs. Yusuf Atjeng Suganda, SH, M.Kn. Notaris Kota Bandung sebagai pemegang Protokol Diastuti, SH. Notaris Kota Bandung selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris.

Sehubungan dengan pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Diastuti, SH. Notaris Kota Bandung, Majelis Pemeriksa Pusat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 2 Februari 2011 yang dihadiri oleh Anggota Majelis Pemeriksa Pusat dan hasil dalam Rapat Pleno tersebut adalah Perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia.

Demikian kami sampaikan atas perkenan dan perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Majelis Pengawas Pusat Notaris
Ketua



Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH.
NIP. 19490303 197703 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat;
2. Sdr. Ana Mardiana/Pelapor;
3. Sdr. Diastuti, SH. Notaris Kota Bandung/Terlapor.



MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
JAWA BARAT
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Jakarta N0.27 - Bandung Telp. (022) 7210300

PUTUSAN
MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH
NOTARIS JAWA BARAT
NO. 129/MPW-JABAR/2007

Majelis Pemeriksa dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat telah menjatuhkan putusan terhadap :

Notaris Diastuti, SH, Notaris di Kota Bandung.
Alamat Kantor Jl. Sadakeling No. 9 di Bandung.
(Untuk selanjutnya disebut terlapor)

Atas pengaduan atau laporan dari :

Nama : Ana Mardiana
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kacapiring No. 92/122, Bandung.
(Untuk selanjutnya disebut Pelapor)

Sebagaimana tercantum dalam suratnya, tertanggal 28 Desember 2006, yang kutipannya sebagai berikut :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ana Mardiana
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kacapiring No. 92/122, Bandung.

Saya selaku pelapor hendak melaporkan pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan Notaris/PPAT Diastuti, SH., sebagai terlapor yang berkantor di Jl. Sadakeling No. 9 Bandung, adapun dasar atau alasan-alasan laporan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor adalah Direktur PT. Inovasi Cipta Kreasi, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Billboard atau papan reklame.
2. Bahwa dalam pengembangan atau pelaksanaan usaha yang dilakukan Pelapor, pada kurang lebih pada akhir tahun 2003 pernah mendapatkan pinjaman tambahan modal dari istri Koesmajadi dan pinjaman modal tersebut sudah dikembalikan atau telah diselesaikan pada awal tahun 2004.
3. Bahwa pada tahun 2004, Pelapor meminjam uang kepada Koesmajadi sebesar Rp. 250.000.000, - dengan bunga 3% untuk kekurangan modal kerja.
4. Bahwa selanjutnya Pelapor meminjam uang beberapa kali dengan jumlah pinjaman yang bervariasi antara 5.000.000,- s/d 50.000.000,- tetapi sudah dikembalikan secara cash dan transfer.
5. Bahwa kemudian pelapor pinjam uang lagi untu modal pekerjaan di IBCC (Istana Building Comodities Center) Jl. Ahmad Yani Bandung, sehingga total pinjaman adalah sebesar Rp. 580.000.000,- dan pinjaman itu sudah ada pengembalian sebagian.

Bahwa pada saat Koesmajadi meminta uangnya untuk dikembalikan semuanya, saya belum dapat mengembalikan, kemudian Koesmajadi meminta jaminan yang pada saat itu Pelapor hanya memiliki 3 Ruko di IBCC yang masih cicilan, sehingga disepakati ruko tersebut menjadi jaminan.

7. Bahwa ketika pelapor hendak mengambil sisa pinjaman Koesmajadi meminta Pelapor untuk bertemu di sadakeling Bandung, dimana saya tidak tahu kalau tempat tersebut adalah kantor Notaris.
8. Bahwa kemudian pelapor diminta masuk kedalam suatu ruangan dan disodorkan blanko kosong untuk ditandatangani. Pada waktu itu pelapor keberatan, tetapi koesmajadi menegaskan bahwa isinya akan dibacakan. Karena Pelapor percaya kepada Koesmajadi, kemudian Pelapor meninggalkan tempat tersebut setelah menerima uang sisa pinjaman dari Koesmajadi.
9. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 25 September 2006, Pelapor mendapatkan panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat Unit III Sat OPS III/Tripiter Dit Reskrim untuk didengar keterangannya selaku tersangka tindak pidana sebagaimana pasal 378 sun 372 KUHPidana.
10. Bahwa pada saat Pelapor diperiksa di Polda Jawa Barat, penyidik menunjukan copy salinan Akta No. 53 tentang perjanjian pengikatan diri untuk melakukan Jual Beli antara Pelapor dan Koesmajadi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Terlapor.
11. Bahwa Pelapor sangat keberatan dan karena merasa dirugikan dengan adanya Akta No. 53 tersebut diatas, oleh karena Pelapor tidak pernah mengetahui bahkan menandatangani akta tersebut, dan hal ini akan merugikan masyarakat dikemudian hari.

- **Bahwa Pelapor mengajukan tuntutan :**

- a. Mempertemukan Pelapor dan Terlapor dihadapan Majelis Pengawas Notaris Jawa barat.
- b. Memberikan peringatan keras kepada terlapor.
- c. Menyatakan bahwa isi dan akta No. 53 adalah tidak benar atau palsu.

Demikian laporan ini Pelapor sampaikan dengan sebenar-benarnya, pelapor berharap Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat segera menindaklanjuti laporan Pelapor dan segera mungkin mempertemukan Pelapor dan Terlapor.

Memeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat telah :

1. Membaca Surat Pengaduan/Laporan dari Pelapor tertanggal 28 Desember 2006 sebagai mana dikutip diatas.
2. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor untuk hadir di Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, Jl. Jakarta No. 27, Bandung.
 - a. Pemanggilan ke-Satu terhadap Pelapor dan terlapor pada sidang hari senin, tanggal 8 Januari 2007 pukul 14.00 WIB,
 - Pelapor hadir.
 - Mendengar Pengaduan/Laporan dari Pelapor. Yang pada prinsipnya mengulangi laporan tertulisnya tanggal 28 Desember 2006 dan memberikan keterangan bahwa :
 - * Pelapor pada saat dikantor Notaris Diastuti di sodorkan Blangko Kosong
 - * Suami Pelapor tidak ikut serta menandatangani Akta tersebut.
 - * Tidak dilakukan pembacaan Akta
 - Terlapor hadir sendiri dan memberikan keterangan :
 - * Betul yang bersangkutan membuat Akta No. 53
 - * Pembuatan Akta tersebut dengan Surat Kuasa Persetujuan dari Suami Pelapor.
 - * Dilakukan Pembacaan, Pembacaan dilakukan dalam waktu lebih kurang 5 (lima) menit.
 - * Pembacaan dilakukan tidak seluruhnya tetapi hanya yang penting-penting saja.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat meminta terhadap Pelapor untuk menunjukkan bukti bahwa ada surat kuasa persetujuan dari Suami Pelapor.

Pada tanggal 24 Januari 2007, Pelapor menyerahkan bukti Surat Persetujuan Suami Pelapor kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat.

- b. Pemanggilan ke-dua terhadap Pelapor dan Terlapor untuk hadir pada sidang pada hari senin, tanggal 19 Februari 2007, Pelapor dan terlapor hadir.
 - Pelapor hadir
 - * Setelah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat menunjukkan bukti Surat Kuasa Persetujuan dari Suami Pelapor, Suami Pelapor tidak merasa menandatangani surat persetujuan tersebut dan menyangkal tandatangannya itu bukan tandatangan yang bersangkutan.
 - * Pelapor menyerahkan Bukti Copy Akta No. 53 yang berdasarkan keterangan yang bersangkutan bahwa copy tersebut diperoleh dari **karyawan Notaris Diastuti a.n. Musnawar** dengan menunjukkan bukti tanda terima.
 - Terlapor hadir sendiri dan memberikan keterangan :
 - * Bahwa betul terlapor mengakui bahwa copy akta No. 53. yang dibuat oleh yang bersangkutan.
 - * Mengakui Musnawar itu adalah Karyawannya.
 - * Terlapor mengakui bahwa Surat Kuasa Persetujuan dari Suami Pelapor terbalik dan yang bersangkutan membuat blangko Surat Kuasa tersebut.
 - * Minuta Akta No. 53 ada di kantor Notaris yang bersangkutan.
Analisis yuridis..., Yan andriyanto Laksmono, FHUI, 2012

- * Merasa copy Surat Kuasa Persetujuan dari suami Pelapor benar.
- * Bahwa benar Foto Copy Minuta yang diberikan oleh karyawan Kantor Notaris adalah Foto copy Minuta Akta dan terlapor tidak mengetahui mengapa Foto copy Minuta Akta dapat diberikan kepada yang bersangkutan.
- * Bahwa dalam Foto Copy tersebut tampak tandatangan yang belum lengkap yaitu hanya ada tandatangan ibu Ana Mardiana dan Kusmayadi.

Dari hasil pemeriksaan Pelapor dan terlapor dijumpai adanya fakta-fakta (hukum) bahwa terlapor betul melakukan :

1. Penandatanganan Akta tanpa dibacakan dengan Patut.
2. Tindakan yang tidak seksama yaitu persetujuan Suami untuk melakukan tindakan terbalik yaitu istri memberikan persetujuan kepada Suami dan bukan Suami kepada istri.

Bukti-Bukti :

Pelapor memberikan bukti- bukti :

1. Foto copy Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual-Beli Nomor. 53, tanggal 31-03-2005.
2. Foto Copy tandaterima Copy Minuta Akta No. 53.

Sedangkan Terlapor memberikan bukti-bukti :

1. Foto Copy Surat Persetujuan Suami Pelapor.

Terhadap bukti-bukti tersebut terlapor mengakui sedangkan Pelapor menyangkal untuk ditandatangani

KESIMPULAN :

Dari hal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berkesimpulan, bahwa terlapor :

Telah melakukan tindakan pelanggaran Jabatan dan kode etik Notaris yaitu melanggar pasal :

- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tentang Sumpah Jabatan.
- Pasal 16 huruf (a) dan (l) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 3 dan 4 Kode etik Notaris.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah :

- Yang bersangkutan kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah :

- Terlapor telah berulang kali diperiksa Majelis Pengawas Wilayah Notaris untuk kasus-kasus lain.
- Terlapor saat ini sedang dalam pengusulan skorsing berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tertanggal 8 Nopember 2006 No. 642/MPW-JABAR/2006.
- Perbuatan Terlapor dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Akta Notaris.

- Perbuatan terlapor dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.
- Perbuatan terlapor dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris.
 - Perbuatan terlapor merupakan perbuatan yang tidak Profesional

MEMUTUSKAN :

Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk Memberhentikan Sementara Notaris yang bersangkutan/Terlapor dari Jabatannya selama 6 (enam) bulan vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Demikian

Diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2007 dalam sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat yang terdiri dari Chairijah, SH., MH., Ph.D., selaku Ketua, DR. Herlien, SH., MH, sebagai Anggota, Zaenal Muttaqin, SH., MH, sebagai Anggota.

Putusan mana untuk disampaikan kepada pelapor dan terlapor dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I., Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandung.

Anggota

TTD

Dr. HERLIEN, SH.

Ketua

TTD

CHAIRIJAH, SH., MH., Ph.D.

Anggota :

TTD

ZAENAL MUTTAQIN, SH., MH.

Sekretaris Majelis :

TTD

WAHYUNING WIDAYATI, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Jawa Barat



WAHYUNING WIDAYATI, SH., MH.



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BANDUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
Jalan Sumbawa No.18 Bandung Telp. (022) 4214056

Bandung, 14 Oktober 2010

No : 132 /MPD KOTA BANDUNG/X/2010
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penunjukan Notaris Penerima Protokol dari Notaris Diastuti, SH.



Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum Dan HAM RI.
U.p. Direktur Perdata
Jl. HR. Ruseana Said Kav. 6-7 Kuningan
JAKARTA SELATAN

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat dari Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana terlampir, maka dengan ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung berdasarkan hasil rapat, menyetujui/mengusulkan Notaris Drs. YUSUF ATJENG SUGANDA, SH., MKn.- sebagai Penerima/Pemegang Protokol dari Notaris DIASTUTI, SH.- selama Notaris DIASTUTI, SH.- diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Bandung, berkenaan dengan putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
KOTA BANDUNG
WAKIL KETUA



ARJENNI MARLANTI RASPATI, SH.

Tambahan :
1. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat di Bandung.
2. Arsip.



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA, TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

Jakarta, 30 Juli 2007

Nomor : C-MPPN.03.10-88
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Salinan
Putusan Majelis
Pemeriksa Wilayah
Notaris Jawa Barat


Kepada Yth.
Ketua Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Jawa Barat
d/a. Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Barat
Jl. Jakarta No. 27
Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 181/MPW-JABAR/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007, Saudara Diastuti, SH. diusulkan diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya sebagai Notaris di Bandung.
2. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2, Saudara hendaknya memberitahukan kepada Notaris Diastuti, SH. apabila keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 tersebut, dapat mengajukan upaya banding dengan melampirkan memori banding kepada Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
WAKIL KETUA



WINANTO WIRYOMARTANI, SH. MHum..

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Notaris Diastuti, SH. di Bandung.



MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. 6 - 7 JAKARTA, TELP. : (021) 5253138, FAX : (021) 5253139

Jakarta, 2 April 2008

Nomor : C.MPPN.03.10-32
Lampiran :
Hal : Penyampaian Salinan Putusan
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat

Yth. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat
d/a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jawa Barat
Jl. Jakarta No. 27 Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 182/MPW-JABAR/2007 tanggal 12 Maret 2007 dan menunjuk surat kami Nomor C-MPPN.03.10-88 tanggal 30 Juli 2007 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2008, Saudari Diastuti, SH. diusulkan diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Bandung, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 huruf (a) dan (l), Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris..
2. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa Pelapor dan atau Terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2, Saudara hendaknya memberitahukan kepada Notaris Diastuti, SH. apabila keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2008 tersebut, dapat mengajukan upaya banding dengan melampirkan memori banding kepada Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa apabila setelah lewat waktu yang ditentukan Notaris Diastuti, SH. tidak mengajukan upaya hukum banding, Saudara hendaknya segera mengusulkan Notaris penerima protokol selama Saudari Diastuti, SH. diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya sebagai Notaris di Kota Bandung dan mengusulkan jangka waktu efektif mulai berlakunya pemberhentian sementara tersebut dengan tembusan kepada Notaris Diastuti, SH.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS
KETUA

PROF. ABDUL BARI AZED, SH. MH.
NIP. 130610869

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandung;
3. Notaris Diastuti, SH. di Bandung..